



PUTUSAN

Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

Pemohon, NIK 3522051911980001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur (Saat ini sedang bertempat tinggal di alamat:, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur), sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, NIK , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2024, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Bubungan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/015/III/2018 sesuai Surat Keterangan Nomor 80/Kk.13.16.17/Pw.01/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun 4 bulan;
4. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2019 (umur 5 tahun), saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2024 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 bulan;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon hanya sesekali berkunjung untuk menemui anak Pemohon dengan Termohon namun tidak memedulikan Termohon lagi;
8. Bahwa sejak itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn



selanjutnyadimulai pemeriksaandengan membacakansurat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam sidang, Pemohon mengaku bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang tunai, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2019 (umur 5 tahun), saat ini diasuh Termohon, Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannyaPemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riki Dianto, NIK 3522051911980001 tanggal 28 Agustus 2014, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0034/015/III/2018 tanggal 27 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Bubulan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

Saksi 1, , Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2019 (umur 5 tahun), saat ini berada dalam asuhan Termohon;



- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun 4 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerimapemberiannafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, dan selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2019 (umur 5 tahun), saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun 4 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, sejak bulan Mei tahun 2023;

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerimapemberiannafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak ... sering diwarnai perselisihandan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihandan pertengkarartersebut,Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, dan selama berpisah, Pemohon tidak menafkahi Termohon, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ~~semua~~ yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan,

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn



karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya, disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 :

د ن م ا ح ن ق م ل ا ح م ل ا ظ و ه ف ب ج م ل ف م ل ا س ل ا م ل

“Barangsiapa yang dipanggil menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang menjelaskan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu, dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2019 (umur 5 tahun), saat ini berada dalam asuhan Termohon;



3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 bulan;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berberkomunikasidan tidak saling mengunjungi,sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sudah putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikanPemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَنِعْظِلَاَوْفِيَاَسْمَعَلَم

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan



Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), yang dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada mantan istri (Termohon) mut'ah sebagaimana ketentuan berikut ini :

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

﴿لَا تُطَلِّقُ الْمُرْءَاتِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهُنَّ مَا رَزَقَهُنَّ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَتَّعَهُنَّ اللَّهُ حَسَنًا مِّمَّا رَزَقَهُنَّ اللَّهُ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهُنَّ مَا رَزَقَهُنَّ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾

"Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

﴿فَمَنْ رَزَقَهُنَّ اللَّهُ حَسَنًا مِنْهُنَّ فَخْرًا فَلَهُنَّ أَضْعَافٌ أُخْرَىٰ مِنْهُنَّ وَأُولَٰئِكَ اللَّهُ يَجْزِيهِمْ حَسْبًا كَثِيرًا﴾

"....Senangkanolehmu hati mereka dengan pemberiandan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinanyang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut qobla al dukhul, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan :

كسلاة عجرا لة دتعملل بچ و ةقنلاو

"Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sebagai istri ba'da dukhul, karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Jika terjadi

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn



perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang tunai, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2019 (umur 5 tahun), saat ini diasuh Termohon, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang tunai, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2019 (umur 5 tahun), saat ini diasuh Termohon, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami dalam hal ini sanggup dan bersedia untuk membayarnafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon telah taslim kepada Pemohon dan tidak terbukti bahwa Termohon sebagai isteri yang membangkang (nusyuz) kepada Pemohon, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan nikrah talak, maka Pemohon harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Termohon sebagai berikut:

- Pemohon wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswa (busana) kepada Termohon selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn



وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: “Wanita yang menjalanimasa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah untuk Termohon berdasarkan kelayakan dan kepatrutan serta kesanggupan Pemohon sudah sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut’ah:

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah bersedia dan sanggup membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal itu diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban dan kesanggupan Pemohon untuk memberi mut’ah yang layak kepada Termohon sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah mereka yang ma’ruf,”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon untuk membayar Mut’ah kepada Termohon mut’ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena kesanggupan Pemohon sudah sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Pemohon diwajibkan membayar mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak Perempuan pasca perceraian, maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan jika suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Al Muḥadzdzab juz II, halaman 177, yang menyatakan :

دلولة قفلا بلا بلع بقتو

Artinya: “Seorang ayah wajib memberikan (kecukupan) nafkah anaknya”.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177, "Seorang ayah wajib memberikan nafkah anaknya", maka Pemohon wajib memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kesanggupannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan, telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikannafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2019 (umur 5 tahun), saat ini diasuh Termohon, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikannafkah anak Pemohon dan Termohon, bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2019 (umur 5 tahun), saat ini diasuh Termohon, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, juga memperhatikan kepatutan dan kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut, maka ditetapkan nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, berlaku sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah yang diberikan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2015), amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahundari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menambah biaya nafkah satu orang anak

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn



yang diasuh dan dipelihara Pemohon 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - 4.1 Nafkah iddah, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang tunai, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikannafkah anak Pemohon dan Termohon, bernama XXX, lahir di Bojonegoro tanggal 15 Agustus 2019 (umur 5 tahun), setiap bulan, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu Mudakin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Mudakin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	700.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	970.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 1870/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)